

**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PELATIHAN TEKNOLOGI KONTRASEPSI TERKINI ATAU
CONTRACEPTION TECHNOLOGY UPDATE BAGI TENAGA KESEHATAN
ANGKATAN 2
TAHUN 2023**

Nomor : HK.03.01/1/ 2555/2023
Nomor : 893.5/639/VI/BKPSDM/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dede Mulyadi, SKM., M.Kes., CRMP

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Balai Besar Pelatihan (BBPK) Makassar, Jln. Moha No. 59, Antang, Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Dra. Rosmiyati Alwy, MM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Malili, Kabupaten Luwu Timur selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pihak I	
Pihak II	

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Nomor 156 Tahun 2022).
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 37 tentang Klasifikasi Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Badan Pengembangan SDM Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 893.5/172/BKPSDM Tanggal 7 Februari 2023 Perihal Permohonan Kerjasama Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan;
8. Surat dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Nomor PL.02.03/1/2243/2023 Tanggal 6 Juni 2023 Perihal Kerjasama Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan
9. Nota Persetujuan Bupati Luwu Timur Nomor: 893.5/498/ND/BKPSDM Tanggal 6 Juni 2023 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Diklat *Contraceptive Technology Update (CTU)* Tahun 2023.
10. Kesepakatan Bersama antara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, HK.03.01/1/2541/2023 dan Nomor:147.543/51/VI/KSB/PEM-LT/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Pelatihan Terakreditasi di Bidang Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kontrak Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
2. Kepala BBPK Makassar adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan BBPK Makassar yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang dipimpinnya.
3. Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar untuk melaksanakan **Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan;**
4. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di setiap SKPD/OPD pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Penerapan ***Contraceptive Technology Update*** bagi Tenaga Kesehatan

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan yang diperoleh diselenggarakannya Diklat ini adalah untuk membekali kompetensi para pegawai agar dapat berjalan efektif dan efisien serta berjalan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK KESATU** yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 1, diwajibkan untuk melaksanakan pelatihan yang meliputi antara lain persiapan, pelaksanaan tugas, dan pelaporan serta disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KESATU** diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan tenaga dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU) Angkatan II* bagi Tenaga Kesehatan adalah selama 6 (enam) hari dan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 03 s.d 08 Juli 2023.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

(1). PIHAK KESATU Berkewajiban :

- a. Mengajukan registrasi pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan melalui Sistem Informasi Akreditasi Institusi (SIAKSI).
- b. berkewajiban melaksanakan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan; meliputi penyediaan tempat yang cukup dan layak, penyediaan materi/modul, sertifikat dan tenaga pengajar;
- c. Memfasilitasi penyediaan tenaga Pengendali Pelatihan yang kompeten;
- d. Memfasilitasi penyediaan fasilitator pelatihan yang kompeten sesuai kurikulum
- e. Mengalokasikan waktu pelaksanaan Diklat berlangsung adalah 6 (enam) hari terhitung mulai kedatangan hingga kepulangan peserta;
- f. Melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan diklat dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada;
- g. Membangun dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan Diklat ini setelah dikoordinasikan dan disetujui bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi (QC) pelaksanaan pelatihan;
- i. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan.

(2).PIHAK KEDUA Berkewajiban :

- a. Berkoordinasi dengan BBPK Makassar dalam rangka persiapan pelaksanaan pelatihan;
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen registrasi pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan;
- c. Menyelesaikan administrasi peserta pelatihan dan kelengkapan dokumen lainnya;

Pihak I	
Pihak II	

- d. menyiapkan peserta dalam pelaksanaan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- e. Membayar kepada **PIHAK KESATU** biaya penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan sebelum pelaksanaan pelatihan.
- f. Menyiapkan dokumen untuk kelengkapan laporan penyelenggaraan pelatihan, termasuk pertanggungjawaban keuangan;
- g. Mematuhi ketentuan dan atau persyaratan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan.

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini atau *Contraception Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan diatur sebagai berikut:

- a. Biaya pelaksanaan Pelatihan ini sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang** yang ditanggung oleh **DPA BKPSDM Kab. Luwu Timur**;
- b. Biaya tersebut di atas meliputi; biaya jasa pelatihan, penyediaan konsumsi peserta, dan asrama peserta selama 6 (enam) hari.

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Semua biaya penyelenggaraan (Jasa pelatihan, asrama dan konsumsi) pada pelatihan *Contraceptive Technology Update (CTU)* ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dengan perincian :

$$13 \text{ orang} \times \text{Rp. } 4.000.000,00 = \text{Rp. } 52.000.000,-$$
 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- (2) Biaya penyelenggaraan (Jasa pelatihan, asrama dan konsumsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pembayaran paling lambat sebelum pelaksanaan Pelatihan *Contraceptive Technology Update (CTU)* bagi Tenaga Kesehatan dilaksanakan

Pihak I	
Pihak II	

(4) Mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan (Jasa Pelatihan, Asrama dan Konsumsi) pada Pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) bagi Tenaga Kesehatan dikelola langsung oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Pembayaran terkait pelaksanaan Pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) bagi Tenaga Kesehatan kepada pihak-pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme pembayaran menggunakan kode billing langsung ke kas Negara;
- d. Sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran ke kas Negara, **PIHAK KESATU** akan menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) kepada **PIHAK KEDUA**;

(5) Penyetoran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan sekaligus sebesar 100% dari total pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) bagi Tenaga Kesehatan disetorkan paling lambat sebelum pelaksanaan pelatihan dimulai.

Ketentuan pembayaran tagihan sebagai berikut:

- a. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa yang tertera pada Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt). Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi;
- b. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech;
- c. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen Bukti Pembuatan Tagihan;
- d. Pastikan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) atau hasil cetakannya dibawa apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran.
- e. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) sama dengan data yang tertera/tercantum ketika akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang dimasukkan sudah sesuai.
- f. Apabila pembayaran berhasil, **PIHAK KEDUA** akan menerima tanda bukti setor atau struk dari Bank atau payment channel.
- g. **PIHAK KEDUA** menyimpan Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai tanda bukti sah pembayaran.

Pihak I	
Pihak II	

- (6) Apabila peserta Pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 2 poin e tidak dapat terkirim seluruhnya, berhalangan dan/atau mengundurkan diri berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka **PIHAK KEDUA** akan mencari peserta pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) pengganti. Namun jika tidak terdapat peserta pelatihan *Contraceptive Technology Update* (CTU) pengganti, maka pembayaran biaya dimaksud dilakukan **PIHAK KEDUA** tetap sesuai jumlah peserta sebagaimana yang tersebut pada Pasal 5 ayat 2 poin e

Pasal 8 SANKSI

1. **KEDUA PIHAK** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab yang tertulis dalam surat perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini beserta lampirannya, maka **PIHAK KESATU** wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima.

Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dua diantaranya bermaterai Rp 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



Dra. Rosmiyati Alwy, MM.
NIP. 19650110 198692 2 004

PIHAK KESATU



Dede Mulyadi, SKM., M.Kes., CRMP
NIP. 19730525 199702 1 001